



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 231/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/M/I/2024

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI  
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL PADA PROGRAM  
MAGISTER UNIVERSITAS PARAMADINA, KOTA JAKARTA SELATAN

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi setelah dilakukan evaluasi peringkat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada program Magister Universitas Paramadina, Kota Jakarta Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi.

Memperhatikan : Keputusan Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 23 Januari 2024 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS PARAMADINA, KOTA JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Program Magister Universitas Paramadina, Kota Jakarta Selatan setelah evaluasi peringkat dengan status peringkat akreditasi B dan Nilai 363.

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2028.

KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Program Magister Universitas Paramadina, Kota Jakarta Selatan terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2286/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2018 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Program Magister Universitas Paramadina, Kota Jakarta Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Januari 2024

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 231/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/M/I/2024, menyatakan  
bahwa

Program Studi **Ilmu Hubungan Internasional**, Pada Program Magister **Universitas Paramadina, Kota Jakarta Selatan**

memenuhi syarat peringkat

## Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku  
sejak tanggal 22 - Agustus - 2023 sampai dengan 22 Agustus 2028*

Jakarta, 23 - Januari - 2024



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif